

SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI SEPEDA MOTOR OBJEK
JAMINAN FIDUSIA KEPADA PIHAK KETIGA TANPA SEIZIN PIHAK
LEASING DI ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE CABANG SOLOK**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



DISUSUN OLEH

SUCI ELVA WIRMA

NIM : 191000474201005

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN

SOLOK

2023

No. Register : 479/FHUK-UMMY/III-2023

**PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI SEPEDA MOTOR OBJEK
JAMINAN FIDUSIA KEPADA PIHAK KETIGA TANPA SEIZIN PIHAK
LEASING DI ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE CABANG SOLOK**

*Nama: Suci Elva Wirma, Npm: 191000474201005, Fakultas Hukum,
Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solok, Pembimbing I: Dr.Yulia
Nizwana S.H, M.H, Pembimbing II: Eri Arianto S.H, M.H, Tahun: 2023,
Halaman:78.*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Pasal 23 ayat (2) pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Ketentuan ini juga berlaku terhadap jual beli sepeda motor objek jaminan fidusia, dimana pemberi fidusia atau kreditur dilarang untuk menjual sepeda motor tanpa seizin pihak penerima fidusia yang dalam hal ini adalah pihak *leasing*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan pengalihan sepeda motor objek jaminan fidusia di Adira Dinamika Multi Finance Cabang Solok?, 2) Bagaimana penyelesaian sengketa jual beli sepeda motor kepada pihak ketiga tanpa seizin pihak *leasing* di Adira Dinamika Multi Finance Cabang Solok? Metode penelitian yang digunakan Yuridis Empiris dengan cara mewawancarai pihak Adira Dinamika Multi Finance Cabang Solok dan pihak debitur, penelitian ini dilakukan di Adira Dinamika Multi Finance Cabang Solok. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan ditemukan bahwa pelaksanaan pengalihan sepeda motor objek jaminan fidusia di Adira Dinamika Multi Finance Cabang Solok telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dimana, di Adira Dinamika Multi Finance Cabang Solok, jika ingin mengalihkan sepeda motor yang sedang dalam masa kredit maka debitur harus melapor terlebih dahulu pada pihak Adira Dinamika Multi Finance, yang kemudian nantinya akan diproses dengan mendaftarkan ulang perubahan sertifikat objek jaminan fidusia tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Bentuk pengalihan objek jaminan fidusia ini dapat berupa pindah tangan dan jual beli terhadap objek jaminan fidusia. Penyelesaian sengketa pengalihan jual beli sepeda motor kepada pihak ketiga tanpa seizin pihak *leasing* di Adira Dinamika Multi Finance Cabang Solok yaitu melalui penyelesaian sengketa secara non litigasi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memberikan perlindungan hukum merupakan salah satu cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke 4 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Salah satu bentuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yaitu dalam hal melakukan perjanjian. Perjanjian adalah salah satu upaya dari masyarakat untuk mengikatkan dirinya kepada orang lain demi memenuhi kebutuhannya.¹ Selain itu, perjanjian merupakan salah satu sumber terjadinya perikatan.

Perikatan secara etimologis didefinisikan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut hal dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.² Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada dua sumber perikatan, yaitu:³

1. Perikatan yang bersumber dari perjanjian

¹ Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*, Penebar Media Pustaka, Yogyakarta, 2019, hlm. 48.

² *Ibid*, hlm. 6.

³ *Ibid*, hlm. 7.

Perikatan yang bersumber dari perjanjian ditegaskan dalam Pasal 1233 KUHPerdara, bahwa “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan (perjanjian), maupun karena undang-undang”

2. Perikatan yang bersumber dari Undang-undang.

Dalam Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa “Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya”.⁴

Negara Indonesia juga mengakui kebebasan masyarakatnya dalam berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pikirannya yang dicantumkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Selain itu, juga terlampir dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Oleh karena itu, setiap masyarakat bebas untuk berserikat serta melakukan perjanjian dalam bentuk apapun. Salah satu bentuk perjanjian yaitu perjanjian jaminan fidusia.

Didalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyebutkan yang dimaksud dengan jaminan fidusia adalah sebagai berikut:

⁴ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase*, Visi Media Pustaka, Jakarta Selatan, 2011, hlm. 6.

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”.⁵

Segala perubahan yang menyangkut mengenai benda atau hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, juga harus dilaporkan dan selanjutnya dicatat pada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Fidusia. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Fidusia yang mengatakan :

“Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain, benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia”.⁶

Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditor baru.⁷ “Pengalihan hak atas piutang” dalam ketentuan ini, dikenal dengan istilah “*cessie*” yakni pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik atau akta dibawah tangan. *Cessie* adalah perbuatan hukum yang mengalihkan/memindahkan/pelimpahan hak atas suatu piutang

⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 162.

⁶ *Ibid*, hlm. 222.

⁷ Ashibly, *Buku Ajar Hukum Jaminan*, MIH UNihaz, Bengkulu, 2018, hlm. 104.

orang berpiutang (kreditur penerima fidusia), melimpahkan piutang kepada kreditur lain.⁸

Dengan adanya *cessie* ini, maka segala hak dan kewajiban penerima fidusia lama beralih kepada penerima fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada pemberi fidusia. Oleh karena itu, pemberi fidusia dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan, menyewakan, atau memfidusiakan ulang benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar. Benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dialihkan apabila telah diberikan persetujuan secara tertulis sebelumnya dari penerima fidusia. Di dalam melakukan pengalihan fidusia terdapat objek-objek yang menjadi benda benda jaminan fidusia.

Salah satu contoh yang menjadi objek dalam perjanjian jaminan fidusia yaitu sepeda motor, dimana sepeda motor ini bisa didapatkan dengan cara pembelian secara kontan maupun kredit. Dalam melakukan pengkreditan sepeda motor debitur menggunakan jasa dari pihak *leasing*/sewa guna usaha. Secara umum, *leasing* adalah salah satu bentuk kegiatan pembiayaan barang modal atau alat berupa hak opsi maupun tanpa hak opsi yang dimanfaatkan untuk para nasabah dalam kurun waktu yang telah ditentukan dimana pembayarannya dilakukan dengan cara dicicil atau angsuran.⁹ Lembaga *leasing*/sewa guna usaha merupakan salah satu bagian dari lembaga pembiayaan.

⁸ *Ibid*, hlm. 104.

⁹ Laeli Nur Azizah, *Apa itu Leasing? Pengertian, Jenis, dan Manfaatnya*, dalam <https://www.gramedia.com/literasi/apa-itu-leasing/>, diakses pada hari selasa tanggal 27 Desember 2022 pukul 10.04 WIB.

Lembaga pembiayaan diatur dalam Pasal 1 angka (6) Keppres Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan : ”pembiayaan konsumen adalah pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala”.¹⁰ Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa lembaga pembiayaan memberikan layanan pengadaan barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan cara menggunakan sistem pembayaran angsuran atau berkala. Dimana dengan adanya sistem pembayaran secara angsuran atau berkala ini dapat menyebabkan terjadinya sengketa antara para pihak yang terikat perjanjian. Salah satunya yaitu pihak leasing dan pihak debitur.

Jika terjadi sengketa antara pihak *leasing*/sewa guna usaha dengan debitur, maka jalur penyelesaian sengketa yang ditempuh terdiri dari penyelesaian sengketa secara nonlitigasi dan penyelesaian secara litigasi. Adapun penyelesaian sengketa di luar pengadilan terdiri atas berbagai macam cara yakni negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Para pihak menentukan penyelesaian sengketa yang akan ditempuh dan siap menerima konsekuensi atas penyelesaian tersebut, sengketa dapat muncul apabila di antara para pihak atau salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dimana hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya.¹¹

Kabupaten Solok merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Barat yang terdiri dari 14 kecamatan dan 74 nagari, dimana masyarakatnya banyak

¹⁰ Widaningsih, “Analisis Yuridis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan, Jurnal Panorama Hukum, Vol.1 No.1, Juni 2016, hlm. 90, diakses pada hari minggu tanggal 24 Juli 2022 pukul 11:49 WIB.

¹¹ Jimmy Jose Sembiring, *Loc. Cit.*

melakukan perjanjian jual beli sepeda motor secara kredit dengan pihak *leasing*/sewa guna usaha. Salah satunya yaitu warga yang berinisial W (45) di Jorong Sambuang, Tanjuang Bingkuang, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok yang bekerja sehari-harinya sebagai penjual sarapan pagi. Namun, pada saat masih dalam masa kredit pada bulan Februari tahun 2020, debitur W melakukan pengalihan sepeda motor yang merupakan objek jaminan fidusia dengan cara menjual sepeda motor tersebut kepada pihak ketiga dengan inisial M (46) yang merupakan saudara iparnya tanpa diketahui oleh pihak Adira Dinamika Multi Finance dengan alasan sudah tidak sanggup melakukan pembayaran karena terdampak masalah Covid-19. PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk atau dikenal dengan Adira Finance adalah perusahaan pembiayaan mobil, motor, barang elektronik, furniture, serta kredit multiguna.¹² Menurut pihak debitur ini, pihak debitur melakukan pengalihan tersebut karena sudah tidak sanggup lagi melakukan pembayaran dikarenakan usahanya menjadi sepi karena pandemi Covid-19 dan mengharuskan pihak debitur menutup usahanya.

Syarat sahnya peralihan hak dalam konstruksi hukum tentang jaminan fidusia, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹³

1. Terdapat perjanjian yang bersifat kebendaan (*zakelijk*);
2. Adanya judul (*title*) untuk suatu peralihan hak;

¹² Lifepal, *Adira Dinamika Multi Finance dan Produk Pembiayannya*, dalam <https://lifepal.co.id/media/adira-finance/>, diakses pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 pukul 20.49 WIB.

¹³ Nanin Koeswidi Astuti, *Analisa Yuridis terhadap Tindak Pidana Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia tanpa Persetujuan Penerima Fidusia*, Jurnal Hukum to-ra, Vol. 3 No. 1, April 2017, hlm. 496, diakses pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 pukul 12:00 WIB.

3. Adanya kewenangan untuk menguasai benda dari orang yang menyerahkan benda;
4. Cara tertentu untuk penyerahan, yakni dengan barang yang diserahkan tetap berada dalam penguasaan pihak yang menyerahkan, yang diserahkan hanya hak miliknya saja (*constitutum possessorium*) bagi benda bergerak yang berwujud atau dengan penyerahan (*cessie*) untuk hutang piutang.

Namun, pihak debitur yang berinisial W (45) ini melakukan pengalihan dengan cara memperjualbelikan sepeda motornya yang masih dalam masa pengkreditan tanpa diketahui dan tanpa adanya laporan tertulis kepada pihak Adira Dinamika Multi Finance. Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan penulis diatas penulis tertarik untuk membahas dan menjadikan permasalahan diatas sebagai karya ilmiah penulis dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Jual Beli Sepeda Motor Objek Jaminan Fidusia kepada Pihak Ketiga tanpa Seizin Pihak *Leasing* di Adira Dinamika Multi Finance Cabang Solok”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengalihan sepeda motor objek jaminan fidusia di Adira Dinamika Multi Finance Cabang Solok?

2. Bagaimana penyelesaian sengketa jual beli sepeda motor kepada pihak ketiga tanpa seizin pihak *leasing* di Adira Dinamika Multi Finance Cabang Solok?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengalihan sepeda motor objek jaminan fidusia di Adira Dinamika Multi Finance Cabang Solok.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa jual beli sepeda motor kepada pihak ketiga tanpa seizin pihak *leasing* di Adira Dinamika Multi Finance Cabang Solok.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Penelitian adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya dalam bentuk karya tulis ilmiah yaitu skripsi.
 - b. Agar penulis dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama dibangku perkuliahan serta menghubungkannya dengan fakta yang ada di lapangan.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat mengetahui bagaimana pihak *leasing*/sewa guna usaha di Adira Dinamika Multi Finance menyelesaikan sengketa mengenai jual beli sepeda motor objek jaminan fidusia antara pihak kedua dan pihak ketiga tanpa seizin pihak *leasing*/sewa guna usaha..
- b. Menambah pengetahuan masyarakat mengenai bagaimana cara pengalihan objek jaminan fidusia yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah proses analisa yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul. Sehingga dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat. Metode ini membantu proses penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji serta tujuan penelitian yang akan dicapai.¹⁴

Dengan demikian metode penelitian yang penulis gunakan yaitu sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di

¹⁴ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hlm. 4.

dalam masyarakat, yang termanifestasi ke dalam perilaku hukum masyarakat dimana, penelitian hukum empiris berupaya untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana perilaku hukum masyarakat dan bagaimana bekerjanya hukum di dalam lingkungan masyarakat.¹⁵ Untuk mengetahui penyelesaian sengketa jual beli sepeda motor objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa seizin pihak *leasing*/sewa guna usaha di Adira Dinamika Multi Finance Cabang Solok penulis mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat dengan mewawancarai pihak Adira Dinamika Multi Finance Cabang Solok dan pihak debitur.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di sini merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Berdasarkan judul penyelesaian sengketa jual beli sepeda motor objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa seizin pihak *leasing* di Adira Dinamika Multi Finance Cabang Solok maka penulis menetapkan lokasi penelitian di Adira Dinamika Multi Finance Cabang Solok.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang berasal dari masyarakat atau orang-orang yang terkait secara langsung terhadap objek penelitian.¹⁶

Penulis mendapatkan data primer ini dengan cara melalui wawancara

¹⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2018, hlm. 62.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 63.

secara langsung kepada pihak Adira Dinamika Multi Finance dan pihak debitur sesuai dengan judul yaitu proses penyelesaian sengketa jual beli sepeda motor objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa seizin pihak *leasing* di Adira Dinamika Multi Finance Cabang Solok.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan.¹⁷ Data sekunder adalah data yang di peroleh dari sumber kedua yang diambil dari bahan kepustakaan. Yaitu buku tentang Hukum Perdata.

Bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan.¹⁸.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase, dan Keppress Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 137.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 141.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.¹⁹ Bahan hukum sekunder yang penulis pakai dalam penulisan skripsi yaitu buku-buku ilmu hukum, jurnal-jurnal hukum, media internet dan informasi online lainnya yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁰ Bahan tersier yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi yaitu kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).²¹

Teknik wawancara yang dilakukan oleh penulis yaitu wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimata peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti

¹⁹ Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, DOTPLUS Publisher, Riau, 2022, hlm. 102.

²⁰ *Ibid*, hlm. 103.

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 95.

belum mengetahui secara pasti data apa yang akan di peroleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan yang akan diceritakan oleh responden.²² Yaitu dilakukan dengan cara mewawancarai pihak Adira Dinamika Multi Finance Cabang Solok serta debitur W yang melakukan jual beli kepada pihak ketiga tanpa seizin pihak *leasing* di Adira Dinamika Multi Finance Cabang Solok.

b. Studi Dokumen

Yaitu dengan cara mencari dokumen dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

5. Teknik Analisis Data

Penulis dalam membuat skripsi ini menganalisis data menggunakan cara analisis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip).²³ Penulis menggunakan analisis data kualitatif dengan cara mendeskripsikan dan menjabarkan hasil penelitian dalam bentuk kata yang didapat dari hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumen.

²² Garaika, Darmanah, *Metodologi Penelitian*, CV. Hira Tech, Lampung, 2019, hlm. 39.

²³ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 68.

F. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan tinjauan umum tentang penyelesaian sengketa, tinjauan umum tentang jual beli, tinjauan umum tentang jaminan, tinjauan umum tentang lembaga pembiayaan, tinjauan umum tentang fidusia.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menguraikan bagaimana pelaksanaan pengalihan sepeda motor objek jaminan fidusia di Adira Dinamika Multi Finance Cabang Solok dan, bagaimana penyelesaian sengketa jual beli sepeda motor kepada pihak ketiga tanpa seizin pihak *leasing* di Adira Dinamika Multi Finance Cabang Solok.

Bab IV : Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

BAB IV

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis menarik kesimpulan, yaitu:

1. Pelaksanaan pengalihan sepeda motor objek jaminan fidusia di Adira Dinamika Multi Finance Cabang Solok yaitu sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dimana langkah-langkah pengalihannya adalah sebagai berikut :
 - a. Mendatangi Kantor Adira Dinamika Multi Finance Cabang Solok bersama debitur baru;
 - b. Mengatakan kepada staff yang bersangkutan mengenai keinginan untuk mengalihkan sepeda motor serta alasan dilakukannya pengalihan;
 - c. Jika telah disetujui oleh para pihak, maka kemudian pihak Adira Dinamika Multi Finance melakukan pendaftaran atas perubahan sertifikat jaminan fidusia yang nantinya akan berupa akta perubahan jaminan fidusia setelah melakukan pembayaran biaya atas permohonan perubahan sertifikat jaminan fidusia tersebut.
2. Penyelesaian sengketa jual beli sepeda motor kepada pihak ketiga tanpa seizin pihak *leasing* di Adira Dinamika Multi Finance Cabang Solok yaitu ditempuh penyelesaian sengketa secara non Litigasi.

B. Saran

1. Sebaiknya ketika debitur ingin mengkredit sepeda motor di Adira Dinamika Multi Finance Cabang Solok, debitur harus lebih membaca dan memahami isi dari surat perjanjian yang akan ditanda tangani oleh debitur, agar nantinya debitur dapat berpikir ulang jika ingin melanggar perjanjian.
2. Untuk mengatasi adanya jual beli sepeda motor yang masih dalam masa kredit, sebaiknya pihak Adira Dinamika Multi Finance Cabang Solok memberitahukan secara khusus mengenai masalah pengalihan sepeda motor beserta akibat hukum yang akan diterima oleh debitur apabila melakukan pengalihan seperti jual beli dibawah tangan serta melakukan sosialisasi mengenai pengalihan sepeda motor dan akibat hukumnya kepada masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020.
- Annalisa Yahanan, dkk, *Perjanjian Jual Beli Berklausula Perlindungan Hukum Paten*, Tunggal Mandiri, Malang, 2009.
- Ashibly, *Buku Ajar Hukum Jaminan*, MIH UNihaz, Bengkulu, 2018.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2018.
- Candra Irawan, *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia Edisi Revisi*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2017.
- Dwi Tatak Subagiyo, *Hukum Jaminan dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*, UWKS Press, Surabaya, 2018.
- Garaika, Darmanah, *Metodologi Penelitian*, CV. Hira Tech, Lampung, 2019.
- Hermansyah, *Edisi Revisi Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Jimmy Jose Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase*, Visi Media Pustaka, Jakarta Selatan, 2011.
- Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*, Penebar Media Pustaka, Yogyakarta, 2019.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Muhammad Syahrur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, DOTPLUS Publisier, Riau, 2022.
- Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi*, Kaizen Sarana Edukasi, Yogyakarta, 2019.
- Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta, 2015.

Siti Ismijati jenie, dkk, *Pengantar Hukum Jaminan di Indonesia*, LP3M UMY, Yogyakarta, 2019.

Tim Dosen STISNU Nusantara, *Modul Matakuliah Arbitrase Penyelesaian Sengketa*, PSP Nusantara Press, Tangerang, 2018.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Keppress Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

C. Sumber Lainnya

Agus Riyanto, *Aspek Hukum Perjanjian Kredit dengan Agunan Kapal*, Jurnal Selat, Vol. 2 No. 2 Edisi 4, Mei 2019.

Andi Ardillah Albar, *Dinamika Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Konteks Hukum Bisnis Internasional*, Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 1 No. 1, Januari 2019.

Dzaky Agusthomi, Teddy Anggoro, *Peranan dan Kendala Lembaga Pembiayaan dalam Hukum Jaminan Fidusia di Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 6 No. 3, Juli 2022.

Laeli Nur Azizah, *Apa itu Leasing? Pengertian, Jenis, dan Manfaatnya*, dalam <https://www.gramedia.com/literasi/apa-itu-leasing/>.

Lidya Mahendra, dkk, *Perlindungan Hak-Hak Kreditur dalam Hal Adanya Pengalihan Benda Jaminan oleh Pihak Debitur*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2016.

Lifepal, *Adira Dinamika Multi Finance dan Produk Pembiayannya*, dalam <https://lifepal.co.id/media/adira-finance/>.

Mohamad Kharis Umardani, *Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Al Qur'an-Hadist) secara Tidak Tunai*, Journal of Islamic Law Studies, Vol. 4 No.1, 2021.

Nanin Koeswidi Astuti, *Analisa Yuridis terhadap Tindak Pidana Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia tanpa Persetujuan Penerima Fidusia*, Jurnal Hukum to-ra, Vol. 3 No. 1, April 2017.

Niken Prasetyawati, Tony Hanoraga, *Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang*, Jurnal Sosial Humaniora, Vol. 8 No. 1, Juni 2015.

Sammy F Kambey, *Perlindungan Hukum terhadap Perusahaan Pembiayaan dalam Perjanjian Leasing*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 3 Edisi. 3, 2015.

Sundhari, *Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik (Online)*, Jurnal Morality, Vol. 4 No. 2, Desember 2018.

Widaningsih, *“Analisis Yuridis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan*, Jurnal Panorama Hukum, Vol.1 No.1, Juni 2016.

